

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pada bagian ini peneliti akan menyajikan hasil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilaksanakan belum tepat melihat masih ada beberapa kekurangan.
 - a. Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang khususnya Kecamatan Banyumanik yang berjalan kurang lebih lima tahun secara umum cukup baik. Hal ini terlihat pada aspek ketepatan lingkungan, Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terutama kepada masyarakat Kecamatan Banyumanik sesuai landasan hukum dan standar pelayanan yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang sebelumnya yakni Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Pada aspek ketepatan proses, hubungan interaksi sebagai bentuk komunikasi lembaga perumus dan

pelaksana kebijakan memiliki hubungan yang baik sehingga dapat memberikan persepsi baik kepada masyarakat terkait kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

- b. Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang masih terdapat kekurangan pada aspek ketepatan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang masih tidak tepat karena tidak adanya Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur Kartu Identitas Anak (KIA). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 2 menyebutkan bahwa kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki tujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendataan tetapi juga memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Namun, nyatanya anggapan masyarakat membuat Kartu Identitas Anak (KIA) hanya untuk penyesuaian usia pada pendaftaran sekolah sehingga terdapat masyarakat yang belum menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) secara tepat sesuai kebijakan yang diterapkan. Selain itu, ketepatan pelaksana pada implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang terlihat dari sumber daya yang dimiliki tidak sebanding dengan cakupan daerah yang menjadi tugas wilayahnya baik di Kecamatan Banyumanik maupun di kecamatan lainnya. Tidak adanya susunan pelayanan dan seluruh petugas yang ada memiliki keahlian dan kompetensi yang sama dapat menghambat proses penerapan kebijakan dengan adanya masalah yang tidak diharapkan

timbul dari luar pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) ditakutkan dapat mengganggu pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Tidak terdapat sektor pengawasan dan pengendalian khusus terkait Kartu Identitas Anak (KIA). Pengawasan hanya dilakukan pada Bagian Pendaftaran Penduduk yang juga sebagai petugas pelaksana Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini juga terjadi pada aspek ketepatan target pada implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum tepat. Pertimbangan target dinilai terlalu ambisius dengan penetapan target hingga 90%, padahal realisasinya masih jauh dari angka tersebut.

2. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu faktor pendorong dan penghambat.
 - a. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendorong pada implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terlihat pada faktor fasilitas yang sudah dilengkapi menyesuaikan standar pelayanan yang berlaku dan terdapat kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga yang sudah berjalan melalui kemitraan dapat menunjang pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA).
 - b. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terlihat pada kegiatan sosialisasi dengan memperkenalkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang

masih belum mencapai ke seluruh masyarakat. Sosialisasi melalui program jemput bola pada sekolah baru dilakukan pada tahun ini dan belum ke seluruh sekolah yang ada di Kota Semarang. Peraturan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki catatan penting karena tidak adanya peraturan lebih lanjut terhadap penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai persyaratan wajib terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya seperti pendaftaran sekolah. Tidak adanya sanksi yang diterapkan dapat memberikan dampak terhadap cara pandang masyarakat untuk mentaati atau tidaknya Kartu Identitas Anak (KIA) yang dipahami bukan sesuatu yang *urgent*.

- c. Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) belum mendapat dukungan penuh dari berbagai sektor pemerintah karena belum merambah ke seluruh sektor pemerintahan dan layanan publik, seperti dalam proses pendaftaran sekolah. Selain itu, Kartu Identitas Anak (KIA) belum sepenuhnya menggantikan Akte Kelahiran dan KK. Tidak adanya penerapan peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) digunakan sebagai pengganti Akte Kelahiran dan KK sebagai syarat pendaftaran sekolah. Dukungan terhadap penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) masih belum terlihat dari pendapat masyarakat mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas sudah cukup dengan Akte Kelahiran dan KK. Anak-anak dianggap masih belum mengerti dan memahami adanya Kartu Identitas Anak (KIA) digunakan untuk keperluan pelayanan publik. Adanya keinginan peningkatan komunikasi pemerintah

melalui sosialisasi yang lebih efektif dengan memberikan informasi manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) secara menyeluruh ke daerah-daerah di Kota Semarang.

3. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan temuan baru yang dapat mendukung perkembangan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang. Hal ini menyangkut aspek integrasi inovasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dapat bekerja sama dengan inovasi pelayanan melalui bidang Pendidikan dan Kesehatan. Kerja sama tersebut dapat berbentuk penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen penting agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan *website* seperti inovasi pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu BAMBU APUS (Bergerak Bersama Bantu Anak Putus Sekolah) dan inovasi pelayanan Kementerian Kesehatan yaitu SATU SEHAT dan *Mobile* JKN BPJS Kesehatan sehingga tidak hanya pendaftaran permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimudahkan melainkan, Kartu Identitas Anak (KIA) dapat digunakan melalui *website* yang dimiliki lembaga lain yang berhubungan dengan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA).

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang telah peneliti lakukan di lapangan, agar implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) tepat peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Demi memperbaiki ketepatan kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang perlu adanya Peraturan Daerah mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dasar hukum pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
2. Agar dapat memperbaiki ketepatan pelaksana yang diterapkan dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA), disarankan bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk membuat susunan petugas pelayanan serta pembagian tugas terkait dokumen kependudukan terutama Kartu Identitas Anak (KIA). Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) perlu menambah operator atau petugas pelayanan dan membentuk struktur organisasi yang jelas agar setiap petugas mempunyai tugasnya masing-masing. pekerjaan sebagai petugas pelayanan dan pihak yang mengawasi sekaligus.
3. Membenahi ketepatan target yang belum tepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang disarankan untuk mempertimbangkan target dengan realistis agar realisasi terhadap target dapat lebih mudah tercapai.
4. Agar kegiatan sosialisasi lebih efisien, disarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang melakukan sosialisasi secara merata di sekolah-sekolah TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat Sosialisasi sebaiknya juga dilakukan melalui masyarakat di seluruh kecamatan hingga kelurahan, RT, dan RW daerah setempat sehingga dapat menggapai seluruh masyarakat Kota Semarang.

5. Upaya yang dapat dilakukan terkait peraturan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA), diterapkannya pemberian sanksi agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Sebaiknya terdapat peraturan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) digunakan sebagai syarat pengganti Akte Kelahiran dan KK dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
6. Demi meningkatkan pencapaian implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), disarankan untuk bekerja sama dengan sektor pemerintahan lain, seperti dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kerja sama tersebut diperlukan sebagai kontrol pemberian dana bantuan untuk anak didik yang kekurangan, pemberian bea siswa bagi siswa yang berprestasi, imunisasi, perkembangan anak-anak, dan pencegahan gizi buruk pada anak.
7. Masyarakat sebagai sasaran kebijakan disarankan dapat menjadi proaktif untuk membantu pemerintah dalam berjalannya kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan mentaati, memahami, dan mencari tahu informasi terkait peraturan terkait kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam hal ini, masyarakat perlu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah agar meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA).
8. Bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang disarankan untuk memberikan perhatian lebih mengenai hal baru yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup aspek integrasi inovasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dapat bekerja sama dengan inovasi pelayanan

melalui bidang Pendidikan dan Kesehatan. Kerja sama tersebut dapat berbentuk penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen penting agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan *website* seperti inovasi pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu BAMBU APUS (Bergerak Bersama Bantu Anak Putus Sekolah) dan inovasi pelayanan Kementerian Kesehatan yaitu SATU SEHAT dan *Mobile* JKN BPJS Kesehatan.